# BAB III

# PELAKSANAAN KULIAH KERJA PRAKTEK

## 3.1. Bidang Pelaksanaan kuliah Kerja Praktek

Penulis melakukan kuliah kerja praktek (KP) ini di PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) atau biasa disebut PT. INTI (Persero) SBU Fixed Network Access (FNA) Bagian Pemasaran tepatnya pada pembuatan faktur tagihan.

## 3.2. Teknik Pelaksanaan Kuliah Kerja Praktek

Penulis melaksanakan kuliah kerja praktek ini di PT. INTI (Persero) pada SBU FNA, selama satu bulan. Selama kuliah kerja praktek, penulis ditempatkan di Bagian Administrasi Pemasaran dan membantu bagian tersebut dalam pembuatan faktur tagihan.

Dalam melaksanakan kulliah kerja praktek, penulis dibimbing dan diarahkan oleh Bapak Hari selaku pembimbing di perusahaan sekaligus Kepala Urusan Administrasi Pemasaran. Pembimbing memperkenalkan kepada penulis mengenai prosedur penagihan pada penjualan tidak langsung produk FWA-CDMA di SBU FNA PT. INTI (Persero).

Adapun kegiatan yang penulis lakukan selama kuliah kerja praktek tersebut, yaitu membuat faktur tagihan untuk diserahkan ke Bagian Keuangan. Faktur tagihan tersebut dibuat berdasarkan kontrak yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yaitu perusahaan dengan konsumen / SBU lain.

### 3.3. Hasil Pelaksanaan Keliah Kerja Praktek

Berikut ini penulis akan mencoba menguraikan laporan kegiatan selama melaksanakan kuliah kerja praktek di SBU FNA PT. INTI (Persero) yaitu mengenai **Prosedur Penagihan Penjualan Tidak Langsung Pada Produk FWA-CDMA di SBU FNA PT. INTI (Persero) Bandung.** Mulai dari proses penandatanganan kontrak, pihak-pihak yang terkait dalam proses penagihan sampai dengan prosedur penagihannya.

#### 3.3.1. Proses Penandatanganan Kontrak Pada Penjualan Tidak Langsung Prroduk FWA-CDMA di SBU FNA PT. INTI (Persero) Bandung.

Kontrak yaitu surat perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak termasuk lampiran-lampiran beserta perubahan-perubahannya apabila ada. Pembuatan kontrak ini dimaksudkan untuk memberikan kekuatan hukum terhadap kesepakatan yang telah dibuat.

Proses penandatanganan kontrak akan dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pihak produsen [PT. INTI (Persero)] dan pihak konsumen apabila telah ada kesepakatan harga dan konsumen telah menyerahkan Surat Perintah Kerja (SPK) dan Purchase Order (PO) ke Bagian pemasaran SBU FNA PT. INTI (Persero). Adapun kesepakatan harga itu tercapai setelah melalui prosedur sebagai berikut :

1. Pihak konsumen meminta informasi mengenai aspek kegiatan perusahaan

   Dalam permintaan informasi ini biasanya pihak konsumen akan mendapatkan informasi mengenai produk-produk perusahan dan prosedur pemesanan barang dari Bagian Pemasaran.

2. Pihak konsumen mengirimkan surat Permintaan Penawaran Harga (SPPH)

   Surat permintaan penawaran harga (SPPH) ini dikirimkan langsung oleh konsumen kebagian Pemasaran SBU FNA PT. INTI (Persero). Dalam SPPH ini konsumen meminta perusahaan untuk memberikan penawaran harga atas penawaran barang / jasa. SPPH ini memuat uraian produk yang akan dipesan konsumen beserta volume pesanannya. Untuk mengetahui lebih jelas form SPPH dapat dilihat di lampiran 1.

3. Pihak SBU FNA PT. INTI (Persero) mengirimkan proposal dan Surat Penawaran Harga (SPH)

   SBU FNA PT. INTI (Persero) akan mengirimkan proposal dan Surat Penawaran Harga (SPH). Surat penawaran harga ini memuat hal-hal sebagai berikut :

   a. Harga satuan produk dan total harga untuk masing-masing pesanan.
   b. Total biaya material untuk semua produk pesanan.
   c. Biaya pengiriman.
   d. PPN 10 %.
   e. Total harga setelah dikenakan pajak
   f. Jangka waktu Surat Perintah Kerja (SPK).
   g. Masa berlaku penawaran.

   SPH ini berlaku apabila telah ditandatanngani Manager Pemasaran SBU FNA PT. INTI (Persero) diatas kertas bermaterai cukup (6000,-). Untuk lebih jelasnya bentuk SPH ini bisa dilihat pada lampiran 2.

4. pihak konsumen mengirimkan Surat Perintah Kerja (SPK) dan Purchase Order (PO)

   Surat perintah kerja (SPK) dan purchase Order (PO) diserahkan calon konsumen ke Bagian Pemasaran SBU FNA PT. INTI (Persero). Setelah pihak konsumen setuju dengan harga yang ditawarkan perusahaan.

5. Penandatanganan kontrak

   Apabila keempat proses telah silaksanakan maka dengan kata lain kedua belah pihak yaitu pihak SBU FNA PT. INTI (Persero) dan calon konsumen telah sepakat untuk bekerjasama dibawah suatu kontrak perjanjian.

   Kontrak perjanjian ini dimaksudkan agar kerjasama yang dilakukan bisa berjalan lancar dan mempunyai kekuatan hukum. Kontrak perjanjian ini memuat hal-hal sebagai berikut :

   a. Definisi
   b. Ruang lingkup kontrak.
   c. Lampiran-lampiran kontrak.
   d. Persyaratan teknis.
   e. Laporan dan pertemuan.
   f. Harga kontrak.
   g. Asuransi.
   h. Pajak dan importasi.
   i. Pengalihan resiko, hak dan tanggung jawab.
   j. Tata cara pembayaran.
   k. Jaminan pemeliharaan.

l. Uji terima dan serah terima.

m. Dokumen-dokumen.

n. Biaya pengawasan dan serah terima.

o. Persyaratan dan jaminan.

p. Pemutusan kontrak.

q. Tanggung jawab atas kerugian terhadap orang dan hak milik.

r. Larangan pemberian hadiah dan atau kominsi.

s. Hak atas kekayaan intelektual.

t. Surat jaminan pabrikan dan penerimaan.

u. Ketentuan-ketentuan khusus.

v. Pekerjaan-pekerjaan kurang.

w. Force Majeure

Yaitu kejadian-kejadian atau peristiwa yang terjadi diluar kekuasaan para pihak yang mengakibatkan terhentinya atau tertundanya pelaksanan kontrak seperti bencana alam, ledakan, sabotase, kerusuhan, huru-hara, tindakan militer, pemogokan, atau kebijaksanaan pemerintah.

x. Penyelesaian perselisihan.

y. Korespondensi.

z. Pembatasan tanggung jawab dan kerjasama dengan pihak kedua lain.

Kontrak perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing sama bunyinya diatas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, kontrak perjanjian ini berlaku setelah ditandatangani dan dibubuhi cap perusahaan kedua belah pihak serta dibuat salinan / copynya dalam rangkap

10. kontrak perjanjian ini dibuat oleh SBU FNA PT. INTI (Persero) dan konsumen atas biaya SBU FNA PT. INTI (Persero). Untuk lebih jelasnya mengenai prosedur pembuatan kontrak dapat dilihat pada lampiran 3. Pada saat penandatanganan kontrak ini pihak konsumen berkewajiban membayar sejumlah uang yang digunakan sebagai uang muka. Dimana besarnya persentasi tagihan disesuaikan dengan isi perjanjian didalam kontrak. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat contoh form faktur tagihan beserta lampirannya pada lampiran 4.

### 3.3.2. Pihak-pihak terkait dalam Prosedur Penagihan Penjualan Tidak Langsung Pada Produk FWA-CDMA di SBU FNA PT. INTI (Persero) Bandung

Dalam perjanjian kontrak kerjasama ini terdapat beberapa pihak yang terkait secara lagsung dalam **Prosedur Penagihan Penjualan Tidak Langsung Pada Produk FWA-CDMA di SBU FNA PT. INTI (Persero).** Beberapa pihak tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bagian Pemasaran

   Bagian pemasaran merupakan pihak yang diberikan wewenang oleh SBU FNA PT. INTI (Persero) untuk membuat faktur tagihan, setiap perusahaan melakukan kontrak kerjasama.

2. Bagian Keuangan

   Bagian Keuangan merupakan pihak yang diberikan wewenang oleh SBU FNA PT. INTI (Persero) untuk melakukan penagihan kepada pihak konsumen setelah faktur tagihan diserahkan oleh bagian pemasaran.

3. Divisi Keuangan

   Divisi Keuangan merupakan pihak yang diberikan wewenang oleh PT. INTI (Persero) untuk menerima pembayaran dari konsumen setelah Bagian Keuangan SBU FNA PT. INTI (Persero) melakukan penagihan. Hasil pembayaran yang telah diterima Divisi Keuangan selanjutnya ditransfer ke Bagian Keuangan SBU FNA PT. INTI (Persero) melalui rekening antar kantor.

4. Konsumen

   Konsumen merupakan pihak yang berkewajiban melakukan pembayaran atas pembelian produk perangkat telekomunikasi setelah menerima faktur tagihan dari bagian keuangan SBU FNA PT. INTI (Persero)

### 3.3.3. Prosedur Penagihan Penjualan Tidak Langsung Pada Produk FWA-CDMA di SBU FNA PT. INTI (Persero) Bandung

Pada saat kerjasama mulai dilakukan, maka proses penagihan untuk pembayaran berikutnya produk FWA-CDMA pun harus dilakukan. Adapun Prosedur Penagihan Penjualan Tidak Langsung Pada Produk FWA-CDMA di SBU FNA PT. INTI (Persero) dilakukan dalam 2 tahap sebagai berikut :

#### 3.3.3.1. Penagihan Pertama dalam Prosedur Penagihan Penjualan Tidak Langsung Pada Produk FWA-CDMA di SBU FNA PT. INTI (Persero) Bandung

Untuk memulai pengerjaan proyek kerjasama, Bagian Manajemen Proyek SBU FNA PT. INTI (Persero) melayangkan surat permohonan ijin kerja ke konsumen setelah pihak konsumen memberikan Ready For Instalation (FRI) ke Bagian Manajemen Proyek. Maka pengerjaan proyek akan segera dilakukan.

Bagian Pemasaran SBU FNA PT. INTI (Persero) menyerahkan Nota Permintaan Barang dan Jasa (NPBJ) ke Bagian Manajemen Proyek. Kemudian Manajemen Proyek mengirimkan surat permintaan pengadaan barang dan jasa (SPPB / J) ke Bagian Logistik. Apabila produk FWA-CDMA telah tersedia di Bagian Logistik, maka Bagian Logistik akan langsung melakukan pengiriman barang ke konsumen. Namun apabila produk yang dimaksud tidak tersedia, Bagian Logistik akan melakukan pembelian ke pemasok lain (proses pembelian sama seperti yang dijelaskan di bagian 3.3.1.).

Apabila barang telah dikirim, Bagian Logistik harus menyerahkan dokumen pengiriman ke Bagian Manajemen Proyek untuk selanjutnya diserahkan ke Bagian Pemasaran.

Setelah dokumen penagihan diterima Bagian Pemasaran maka proses penagihan tahap pertama sudah bisa dilakukan oleh Bagian Pemasaran dengan cara Bagian Pemasaran membuat faktur tagihan –1 untuk diserahkan ke Bagian Keuangan sengan disertai Price Summary, Purchase Order (PO) dari pemasok (bila ada), price schedules, dokumen penyerahan barang, dan certificate of origin (untuk memastikan bahwa produk FWA-CDMA yang dikirim adalah asli. Selanjutnya bagian keuangan melakukan penagihan dengan cara mengirimkan faktur tagihan tersebut beserta lampiran-lampirannya. Untuk mengetahui lebih

jelas bentuk form faktur tagihan dan lampiran-lampirannya, bisa dilihat pada lampiran 5.

Apabila pihak konsumen telah menerima faktur tagihan-1 beserta lampiran-lampirannya, maka pihak konsumen diwajibkan untuk melakukan pembayaran tahap ke-2, dengan cara menyerahkan uangnya melalui Bank NISP Cabang Buah Batu, Jalan buah Batu Bandung. Dengan nomor rekening 060.011.53799-8 (Rupiah) and account number 066-010-59799-0 (US Dollar) atas nama PT. INTI (Persero).

Adapun besarnya persentase pembayaran disesuaikan dengan isi perjanjian didalam kontrak. Pembayaran dengan mata uang Rupiah digunakan untuk pembayaran peralatan lokal dan porsi jasa. Sedangkan mata uang Dolar Amerika Serikat untuk porsi peralatan impor dan jasa.

### 3.3.3.2. Penagihan Kedua Dalam Prosedur Penagihan Penjualan Tidak Langsung Pada Produk FWA-CDMA di SBU FNA PT. INTI (Persero) Bandung

Setelah Bagian Operasi melaksanakan pekerjaan, selanjutnya dilakukan uji terima untuk menguji kesesuaian antara pekerjaan yang telah dilaksanakan dan perangkat yang diinstalasi dengan spesifikasi yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yaitu PT. INTI (Persero) dengan pihak Konsumen didalam kontrak.apabila laporan uji terima diterima oleh pihak konsumen maka Bagian proyek dan pihak konsumen akan menerbitkan Berita Acara Uji Terima (BAUT)

dan diserahkan ke Bagian Pemasaran, Manajemen Proyek, dan keuangan SBU FNA PT. INTI (Persero).

Apabila BAUT dan BAST telah diterima Bagian Pemasaran maka proses penagihan ke-2 bisa dilaksanakan.BAST merupakan bukti bahwa proyek telah diserahkan kepihak konsumen dan pihak konsumen telah mengkomersilkan FWA-CDMA.Proses penagihan dilakukan dengan cara Bagian Pemasaran membuat faktur tagihan-2 dan diserahkan ke Bagian Keuangan dengan disertai price summary, lembar catatan Bagian Pemasaran, BAUT. Kemudian bagian keuangan melakukan penagihan dengan cara menyerahkan faktur tagihan-2 dan disertai dengan lampiran-lampirannya. Untuk mengetahui lebih jelas bentuk form faktur tagihan-2 beserta lampiran-lampirannya bisa dilihat pada lampiran 6.

Selanjutnya pihak konsumen harus melakukan pembayaran dengan cara yang sama seperti pada waktu melakukan pembayaran tagihan pertama. Adapun jangka waktu pembayaran oleh konsumen selambat-lambatnya selama 7 hari kalender setelah diterimanya faktur tagihan oleh konsumen.

Karena hasil pembayaran tagihan pertama dan kedua disetorkan ke Bank NISP atas nama PT. INTI (Persero) maka Divisi Keuangan PT.INTI (Persero) harus mentransfer hasil pembayaran tersebut melalui rekening antar kantor dan menyerahkan nota kredit ke Bagian Keuangan SBU FNA PT. INTI (Persero). Untuk mengetahui lebih jelas Prosedur Penagihan Penjualan Tidak Langsung Pada Produk FWA-CDMA di SBU FNA PT. INTI (Persero) Bandung dapat dilihat pada lampiran 3.